



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 100.3.3.2/234-KUM/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan proyek dan/atau program yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Penetapan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Penetapan Sepuluh Paket Strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 tersebut mencakup empat unsur prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yaitu:
1. Pemantapan daya saing sumber daya manusia;
  2. Peningkatan daya saing perekonomian dan investasi;
  3. Peningkatan pelayanan dasar, kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
  4. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 6 Januari 2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



AMIRIAL. SH. MH  
NIP.19750203.109903 2 008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 100.3.3.2/234-KUM/2025  
 TANGGAL : 6 Januari 2025

DAFTAR 10 PAKET STRATEGIS KABUPATEN TANAH LAUT  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PAKET PEKERJAAN	SKPD	PAGU ANGGARAN
Prioritas Pembangunan : Pementapan Daya Saling Sumber Daya Manusia			
1.	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah UPTD SDN 1 Kintap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 2.292.528.333,51
Prioritas Pembangunan : Peningkatan Pelayanan Dasar, Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			
2.	Rehabilitasi Jembatan Damar Lima - Damit (Ruas No. 17)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 18.521.211.833,00
3.	Pembangunan Embung Riam Pihang Kecamatan Bajuin	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 9.699.992.532,00
4.	Rehabilitasi Jalan Alur - Damit (Ruas No. 23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 7.897.832.891,00
5.	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala peningkatan rekonstruksi) Jalan Pulau Ramania - Sabuhur	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 7.478.166.000,00
6.	Pembangunan Jalan PTP Tebing Siring	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 6.898.938.532,00
7.	Pembuatan Bangunan Pelindung Pantai Kuala Tambangan Kecamatan Takisung	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 4.999.382.471,00
8.	Pembuatan Bangunan Pengaman Sungai Desa Labuan Amas Kecamatan Bumi Makmur	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 4.999.949.426,62
Prioritas Pembangunan : Peningkatan Daya Saling Perekonomian dan Investasi			
9.	Pembangunan Jembatan Pantai Harapan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 1.357.575.736,44
Prioritas Pembangunan : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
10.	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Pengadalan Negeri Pelaihari Kelas IB	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Rp. 7.503.227.274,00

SAJIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

ALFRIAL, SH, MH